

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi menyebabkan banyaknya perubahan pada tingkah laku, struktur sosial, pengetahuan, serta mental dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Aspek ekonomi tidak lepas dari modernisasi ditandai dengan meningkatnya daya beli manusia disertai dengan kemajuan teknologi yang memberikan banyak kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan. Jual beli menjadi salah satu bukti bahwa konsumen dimudahkan dengan adanya berbagai pilihan lokapasar yang dapat dipilih sesuai yang diinginkan. Lokapasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dunia atau *platform online* yang bertujuan untuk menghubungkan sekelompok penjual dan pembeli dan menyediakan sarana untuk melakukan transaksi.¹

Perdagangan melalui internet menjadi salah satu pilihan masyarakat di era globalisasi. Lokapasar diartikan sebagai sistem informasi interorganik yang memungkinkan pembeli dan penjual di pasar untuk berinteraksi dalam pertukaran informasi mengenai produk dan harga, serta dapat melakukan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Lokapasar memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dan transaksi secara elektronik, khususnya pada *platform* internet.²

Lokapasar memberikan kemudahan dalam bertransaksi karena antara penjual dengan pembeli tidak perlu bertemu langsung, dengan lokapasar pembeli

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI Daring, *Pengertian Lokapasar*, Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id), diakses pada 9 April 2023 pukul 10:04 WIB.

² Robert Marco dan Bernadheta Tyas, "Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan," *Jurnal Ilmiah DASI* 18, no. 2 (2017) hal. 49.

dapat memesan atau membeli barang yang diinginkan melalui aplikasi yang mudah diakses dari gawai. Pembeli hanya perlu menunggu di rumah tanpa harus pergi ke pusat perbelanjaan atau ke toko barang yang diinginkan serta dapat memilih pembayaran sesuai dengan yang diinginkan. Tokopedia menjadi salah satu pilihan lokapasar yang sering digunakan oleh konsumen. Lokapasar ini berdiri sejak 06 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edision.

Tokopedia sejak awal didirikan sudah mengalami banyak perkembangan dan perubahan untuk kemudahan penggunaannya. Tokopedia menjadi lokapasar yang banyak digunakan dan dikenal masyarakat. Tokopedia memiliki jumlah pengguna sebesar 11 juta lebih penjual pada tahun 2021, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar lebih dari 3,8 juta penjual semenjak pandemi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh *Vice Chairman & Co Funder* Tokopedia, Leontinus Alpha Edision sesuai dengan data LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2021.³

Lokapasar seperti Tokopedia sangat membantu dalam kegiatan transaksi namun tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai kekurangan yang dapat merugikan penggunaannya. Lokapasar Tokopedia sempat mengalami Pelanggaran informasi pribadi, yang terjadi pada Mei 2020 lalu. Data pribadi pengguna Tokopedia sebanyak 91 juta data terkuak oleh peretas di *dark web* yang terjual dengan harga US\$5.000 atau jika dirupiahkan setara dengan Rp75.000.000. Data-data yang diretas meliputi tanggal pembuatan akun, *login* terakhir, kode aktivasi

³ Lalu Rahadian, 2021, *Pengguna Aktif Tokopedia Tembus 100 Juta*, dalam *Pengguna Aktif Tokopedia Tembus 100 juta* (cnbcindonesia.com), diakses pada 21 Januari 2023 pukul 14:48 WIB.

email, kode reset kata sandi, informasi lokasi, nomor email, minat, pendidikan, kolom tentang saya, dan masih banyak lagi.⁴

Pelanggaran informasi pribadi pribadi tersebut menimbulkan kecemasan bagi pengguna Tokopedia. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KKI menggugat sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) kepada Tokopedia serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dengan nomor pendaftaran 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. Kasus pelanggaran informasi pribadi yang menimpa Tokopedia merupakan penyalahgunaan internet oleh para peretas yang dapat menimpa lokapasar lainnya. Pelanggaran informasi pribadi menunjukkan adanya masalah hukum yang terjadi dan perlu diatasi oleh perusahaan yang bersangkutan maupun pemerintah.

Permasalahan hukum yang muncul adalah mengenai perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*), berupa peretasan (*hacking*) yang terjadi tanpa izin dan pengetahuan pelanggan layanan internet, bertujuan untuk mengambil informasi pribadi mereka. Informasi tersebut kemudian disimpan, disebarluaskan, dan bahkan digunakan oleh orang lain untuk kegiatan ilegal.⁵ Perbuatan yang dilarang ini secara spesifik diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa apabila seseorang dengan sengaja melanggar hukum dan tidak memiliki izin untuk mengakses komputer dan/atau sistem

⁴ Aditya Jaya Iswara, 2020, *Data 91 Juta Pengguna Tokopedia Diduga Bocor, Media Asing Ikut Soroti*, dalam *Data 91 Juta Pengguna Tokopedia Diduga Bocor, Media Asing Ikut Soroti* Halaman all - Kompas.com, diakses pada 22 Januari 2023 pukul 11:47 WIB.

⁵ Lalu Aldi Bayu Damara, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari Cyber Hacking", *Skripsi*, Mataram: Universitas Mataram, hal. I.

elektronik, dengan cara yang merusak, menghindari, atau menembus sistem keamanan yang telah diatur. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjabarkan bahwa orang, organisasi negara, badan usaha, atau masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan, mengelola, dan/atau menjalankan sistem elektronik untuk pengguna secara individu atau kolektif, baik untuk kepentingan mereka maupun kepentingan pihak lain, dianggap sebagai penyelenggara sistem elektronik. Tanggung jawab atas sistem elektronik berada pada Tokopedia sebagai penyelenggara untuk memastikan sistem elektronik beroperasi dengan baik,

Konsep hak privasi menjadi dasar berkembangnya konsep perlindungan data pribadi. Warren dan Brandeis pertama kali mengusulkan konsep hak privasi dalam artikel mereka *The Rights of Privacy* di *Harvard Law Review*. Perkembangan teknologi yang semakin meluas, maka muncul kesadaran publik tentang menikmati hidup tanpa diganggu dengan hal lain seperti perlindungan hak privasi.⁶ Data pribadi adalah aset komersial yang berharga. Informasi pribadi dikumpulkan oleh lokapasar dapat digunakan untuk tujuan permintaan penargetan iklan, yaitu kegiatan di sektor perusahaan di mana mereka berorientasi pada calon pelanggan dalam menjual barang dan jasa.⁷

Perlindungan data biasanya digunakan untuk merujuk pada kebijakan, perlindungan dan aturan yang memiliki kewajiban mengikat untuk melindungi

⁶ Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, "The Rights to Privacy", *Harvard Law Review* Vol IV No. 5, Harvard, (1890), hal. 183.

⁷ Masitoh Indriyani, Nilam Andria Kusuma Sari, dan Satria Unggul W.P, "Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada online lokapasar System", *Justitia Jurnal Hukum* Volume 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, (2017), hal. 192.

data pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap memegang kendali atas informasi mereka. Pemilik data dalam suatu *platform* daring harusnya memiliki wewenang untuk menentukan data yang diisikan dapat dibagikan atau tidak. Pengguna atau konsumen, juga dapat memiliki hak untuk mengetahui pihak-pihak yang memiliki akses terhadap datanya, beserta alasan data tersebut diakses. Suatu perusahaan juga harus memberikan pengamanan yang ketat dan fasilitas memperbarui bagian dari informasi kepada pengguna.⁸

Berdasarkan konteks yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA PADA LOKAPASAR TOKOPEDIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi pengguna pada lokapasar Tokopedia?
2. Bagaimana tanggung jawab Tokopedia dalam menangani kasus pelanggaran informasi pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan,” Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, hal.5.

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi pengguna pada lokapasar Tokopedia
 - b. Untuk mengetahui tanggung jawab Tokopedia dalam menangani pelanggaran informasi pribadi
2. Tujuan Subyektif
 - a. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman penulis dalam Ilmu Hukum, baik dari segi teori maupun praktik, sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari oleh penulis.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menghasilkan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu hukum terkait isu perlindungan data pribadi.
 - b. Menjadi acuan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam memperoleh wawasan keilmuan dan mengembangkan pola pikir yang sistematis dan terstruktur saat membuat karya tulis.
- b. Menyediakan literatur dan referensi yang bermanfaat sebagai panduan dalam melakukan penelitian serupa.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Uraian mengenai perlindungan data pribadi dalam penulisan ini menggunakan tiga Undang-Undang utama untuk dapat menjawab rumusan masalah. Hak-hak individu dalam perlindungan data pribadi seperti hak untuk mengetahui informasi mengenai pengolahan data pribadi mereka, hak untuk memperbaiki atau menghapus data pribadi yang tidak akurat atau tidak relevan, dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap pengolahan data pribadi mereka. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

memberikan tanggung jawab yang jelas bagi pengelola data pribadi, seperti tanggung jawab untuk mengumpulkan, memroses, dan menyimpan data pribadi secara aman dan sesuai dengan undang-undang, serta untuk melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan tanggung jawab kepada pengguna layanan internet dan penyelenggara jasa sistem elektronik dalam perlindungan data pribadi, seperti tanggung jawab untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan/atau pencurian data. Sanksi bagi pelanggar yang tidak memenuhi ketentuan perlindungan data pribadi dapat berupa denda dan/atau penjara. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga mengatur secara rinci tentang kewajiban yang harus dilakukan sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang mencakup memberikan layanan yang dapat dipercaya, aman, dan akurat kepada pengguna sistem elektronik. PSE juga diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna sesuai dengan aturan perlindungan data, mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengguna dari ancaman keamanan dan serangan siber, serta melakukan tindakan pencegahan, perbaikan, dan respons terhadap pelanggaran keamanan sistem elektronik. PSE juga bertanggung jawab untuk memastikan layanan sistem elektronik yang mereka sediakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu strategi ilmiah yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan data yang akurat dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan khusus, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan menghadapi berbagai permasalahan yang beragam.⁹ Penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan ini yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian yang mempelajari hukum berdasarkan perundang-undangan (*Law in Books*). Penelitian ini fokus pada pengkajian norma-norma hukum yang menjadi acuan bagi perilaku masyarakat dan dianggap sebagai standar yang pantas.¹⁰ Penelitian hukum normatif melibatkan analisis norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara umum.¹¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan berdasarkan hukum/perundang-undangan (*statute approach*). Secara otomatis digunakan dalam studi hukum

⁹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hal. 3.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 118.

¹¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 105-106.

normatif dan menjadi objek dalam penelitian. Hukum normatif merupakan komponen dari ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan.¹² Pendekatan analitis digunakan untuk memperoleh konseptual dari makna yang melekat pada frasa yang berada di peraturan hukum.¹³

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu dokumen yang mengikat secara hukum dan masih berlaku.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
- 6) Putusan Nomor 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST

¹² Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 132.

¹³ *Ibid*, hal. 138.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 61

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan menafsirkan makna dokumen hukum primer.¹⁵ Penulis menggunakan bahan hukum sekunder dalam penulisan ini seperti buku, karya ilmiah hukum, artikel internet yang ada, dan materi lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi pustaka yang melibatkan pemanfaatan beragam sumber data, seperti peraturan perundang-undangan, literatur buku, penelitian sebelumnya, informasi dari situs web, dan publikasi jurnal ilmiah.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif yang memiliki sifat analitis. Metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum secara rinci dan mendetail. Metode ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data secara deskriptif, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Materi tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi konsep hukum, interpretasi hukum, norma hukum, dan sistem hukum.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hal. 13.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 107.

¹⁷ Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, 1982, *Wat is Rechtsteorie*, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschap.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi mencakup garis besar dan penjelasan rinci tentang bab-bab penting yang terdapat dalam skripsi. Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini meliputi:

BAB I berisi Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang membahas tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, dan bentuk perlindungan hukum. Tinjauan umum tentang data pribadi yang terdiri dari pengertian data pribadi, prinsip perlindungan data pribadi, dan pelanggaran informasi pribadi. Tinjauan umum tentang penyelenggara sistem elektronik yang terdiri dari pengertian penyelenggara sistem elektronik dan ruang lingkup penyelenggara sistem elektronik. Tinjauan umum tentang Tokopedia yang berisi tentang sejarah Tokopedia, jenis produk dan jenis pembayaran Tokopedia, dan Pelanggaran informasi pribadi Tokopedia.

BAB III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi uraian dari penulis mengenai perlindungan hukum terhadap Pelanggaran informasi pribadi pengguna pada lokapasar Tokopedia dan tanggung jawab Tokopedia dalam menangani kasus Pelanggaran informasi pribadi.

BAB IV berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis.